

 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</b>	Nomor SOP	B-667.26/OT.210/H.12.1/5/2023
	Tanggal Pembuatan	10 Mei 2023
<b>BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</b> <b>BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN</b> <b>ACEH</b>	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	10 Mei 2023
	Disahkan oleh	 <b>Firdaus, SP, M.Si</b> <b>NIP. 197108052006041002</b>
	Nama SOP	<b>MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN DAN DISEMINASI</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.</li> </ul>	<p>Memahami prosedur dan panduan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran</p> <p>Memiliki kemampuan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran sesuai dengan keahliannya</p> <p>Memiliki kemampuan mengolah data/informasi dan menyusun laporan</p> <p>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan menguasai mengenai alat analisis untuk evaluasi</p>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
<p>SOP Penyusunan LAKIP BBPSIP dan Rekapitulasi BPSIP</p> <p>SOP Simonev (bulanan, triwulan, akhir tahun, dan PP 39)</p> <p>SOP Penyiapan Bahan Rapat Koordinasi (Rapat Pimpinan) Pelaksanaan Program dan Anggaran Berbasis Kinerja</p> <p>SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan, Tahunan dan Laporan Lain Kegiatan Penerapan Standar Instrumen Pertanian</p>	<p>Panduan monev</p> <p>Proposal (RPTP/RDHP/RKTM)</p> <p>RKA-KL/DIPA</p> <p>Laporan-laporan</p> <p>Komputer dan printer</p>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<p>Jika monitoring dan evaluasi (monev) tidak dilakukan maka pelaksanaan program anggaran tidak sesuai dengan perencanaan dan aturan (Panduan, SK, SOP, dll) yg berlaku</p>	<p>Data dan informasi tentang pencapaian fisik dan keuangan</p> <p>Data dan informasi pencapaian indikator kinerja</p>

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DAN DISEMINASI

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku				Ket.
		Ka Balai	Tim Monev	Penjab RPTP	Koord. Keuangan	Kasi KPP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerbitkan SK Tim Monev						Berkas	3 hari	Berkas	
2	Melakukan kordinasi tim monev untuk membuat usulan kegiatan (TOR dan RAB)						Berkas	1 hari	Berkas	
3	Mengusulkan usulan kegiatan dan surat penugasan kepada Kepala Balai						Berkas	1 hari	Berkas	
4	Menandatangani surat penugasan tim dan rencana anggaran belanja. Apabila tidak setuju kembali ke Tim Monev						Surat	1 hari	Surat	
5	Melakukan sosialisasi rencana monev kepada seluruh penjab kegiatan penerapan standar instrumen pertanian						Berkas	1 hari	Dana	
6	Meminta dokumen kegiatan kepada seluruh penjab kegiatan (RPTP, ROPP, laporan bulanan, dan laporan triwulan)						Berkas	2 hari	Berkas	
7	Mempelajari seluruh dokumen						Berkas	1 hari	Berkas	
8	Konfirmasi temuan dengan penjab RPTP						Berkas	3-5 hari	Berkas	
9	Menetapkan minimal 10% judul RPTP yang akan disample untuk monitoring ke lapangan									
10	Mencairkan dana monev									
11	Monitoring ke lapangan									
12	Menyusun, dan menyerahkan laporan kepada Kepala Balai						Berkas	5-7 hari	Berkas	
13	Memanggil penjab RPTP bermasalah untuk dipertemukan dengan tim monev						Berkas	5-7 hari	Berkas	
14	Menyusun laporan akhir hasil monev dan merumuskan rencana tindak lanjut dan perbaikan						Berkas	5-7 hari	Berkas	
15	Melegalisir laporan akhir hasil monev dan merumuskan rencana tindak lanjut dan perbaikan kepada Kasi KSPP						Berkas	5-7 hari	Berkas	
16	Menyerahkan laporan akhir hasil monev dan merumuskan rencana tindak lanjut dan perbaikan kepada Kasi KSPP						Berkas	5-7 hari	Berkas	